



**RENCANA KERJA SAMA  
ANTARA  
SMA NEGERI 1 PANDAAN  
DAN**



**BALAI BAHASA PROVINSI JAWA TIMUR  
BADAN PENGEMBANGAN PEMBINAAN BAHASA  
KEMENTIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI**

**Nomor: 000/695/101.6.2.15/2022**

**Nomor : 1042/I5.8/TU.00.01/2022**

Pada hari ini Selasa, tanggal lima belas November dua ribu dua puluh dua, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Ariadi Nur Awalukianto: Kepala Sekolah SMAN 1 Pandaan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama SMA Negeri 1 Pandaan, yang berkedudukan di Jalan Dr. Sutomo Pandaan, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**
2. Umi Kulsum : Kepala Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nomor 30766/MPK.A/RHS/KP.07.00/2022, berkedudukan di Jalan Siwalanpanji II/1, Buduran, Sidoarjo 61252, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**. Sepakat mengadakan Rencana Kerja Sama tentang Pengembangan dan Pembinaan Program Kebahasaan dan Kesastraan dengan ketentuan sebagai berikut.

**MAKSUD DAN TUJUAN**

**PASAL 1**

- (1) Rencana kerja sama ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan koordinasi dan kerja sama sesuai tugas, fungsi, dan wewenang masing-masing.

- (2) Tujuan rencana kerja sama ini adalah untuk meningkatkan kualitas pendidikan, penelitian, dan pengabdian, mewujudkan lembaga pendidikan unggul, serta meningkatkan kualitas kemahiran berbahasa Indonesia bagi siswa dan guru.

## **RUANG LINGKUP**

### **PASAL 2**

Ruang lingkup kerja sama ini meliputi

- (1) pembinaan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar di lingkungan sekolah;
- (2) penyelenggaraan Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI);
- (3) penyuntingan buku karya siswa dan guru SMAN 1 Pandaan; dan
- (4) narasumber pelatihan kebahasaan.

## **PELAKSANAAN**

### **PASAL 3**

Pelaksanaan Rencana Kerja Sama, sebagaimana ruang lingkup yang diatur dalam Pasal 2, dituangkan dalam Rencana Kerja dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

## **HAK DAN KEJAWIBAN**

### **PASAL 4**

(1) **PARA PIHAK** berhak:

- a. memperoleh data dan informasi terkait pelaksanaan rencana kerja yang disusun bersama oleh **PARA PIHAK**; dan
- b. mendapat fasilitasi dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana yang disusun dalam rencana kerja yang sesuai dengan tugas dan kewenangan **PARA PIHAK**.

(2) **PARA PIHAK** berkewajiban:

- a. menyusun rencana kerja bersama;
- b. melakukan rencana kerja dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. memberikan data dan informasi terkait pelaksanaan rencana kerja yang disusun bersama **PARA PIHAK**; dan

- d. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan yang disusun dalam rencana kerja sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing.

## **HASIL KERJA SAMA**

### **PASAL 5**

- (1) Setiap Kekayaan Intelektual (KI) milik masing-masing pihak yang dibawa dan digunakan untuk kegiatan dalam Perjanjian Kerja Sama ini tetap menjadi milik **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam Rencana Kerja Sama ini menghasilkan nilai tambah, baik dalam bentuk materiel ataupun imateriel, seperti hak Kekayaan Intelektual (KI), royalti, barang dan jasa, akan menjadi milik **PARA PIHAK** dan akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian tersendiri dengan didasarkan pada kontribusi setiap pihak dan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal Rencana Kerja Sama ini menghasilkan karya tulis, harus dicantumkan nama penulis dan nama lembaga penulis atau pencipta sesuai dengan urutan yang telah disepakati oleh **PARA PIHAK**.

## **PEMBIYAAN**

### **PASAL 6**

Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Rencana Kerja Sama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## **PEMANATAUAN DAN EVALUASI**

### **PASAL 7**

Pemantauan dan evaluasi Rencana Kerja Sama ini dilakukan secara bersama-sama oleh **PARA PIHAK** sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam satu tahun.

## **KOREPONDENSI**

### **PASAL 8**

- (1) Segala surat-menyurat serta pemberitahuan yang diperlukan dan diharuskan dalam Rencana Kerja Sama ini harus disampaikan kepada **PARA PIHAK** melalui alamat di bawah ini.

**PIHAK KESATU**

**Kepala SMAN 1 Pandaan**

Alamat : Jalan dr. Soetomo, Sumber Gedang, Kec. Pandaan, Pasuruan 67156  
Telepon : (0343) 631593  
Posel : smanpandaan@gmail.com

## **PIHAK KEDUA**

### **Kepala Balai Bahasa Jawa Timur**

Alamat : Jalan Siwalanpanji II No. 1, Bedrek, Kec. Buduran, Kab. Sidoarjo  
Telepon : (031) 8051752  
Posel : [balaibahasa.jawatimur@kemdikbud.go.id](mailto:balaibahasa.jawatimur@kemdikbud.go.id).

- (2) Penggantian dan/atau perubahan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh salah satu **PIHAK** harus dilakukan pemberitahuan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya.

## **JANGKA WAKTU**

### **PASAL 9**

- (1) Rencana Kerja Sama ini berlaku selama 4 (empat) tahun sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Rencana Kerja Sama ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlakunya Rencana Kerja Sama ini.
- (3) Rencana Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan **PIHAK** yang bermaksud mengakhiri Rencana Kerja Sama wajib memberitahukan secara tertulis pada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum rencana pengakhiran.

## **LAIN-LAIN**

### **PASAL 10**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila terjadi
- perubahan ketentuan perundang-undangan atau perubahan kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Rencana Kerja Sama ini;
  - keadaan kahar (*force majeure*), antara lain bencana alam, kebakaran, gempa bumi, pemogokan massal, kerusuhan, perang, dan pandemi yang tidak dapat dihindari oleh **PIHAK** yang terkena.

- (2) **PIHAK** yang terkena keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya.
- (3) Hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Rencana Kerja Sama ini akan diatur tersendiri dalam suatu addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Rencana Kerja Sama ini.

## PENUTUP


## PASAL 11

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup, masing-masing tertulis sama dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan setiap pihak mendapat 1 (satu) rangkap asli.

PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA



  
Drs. Attadi Nur Awalukianto, M.Pd  
Pembina Tk. I  
NIP 196402171989031007



Dr. Umi Kulsum, M.Hum.  
Pembina Tk. I  
NIP 197301161997032001